

**SKRIPSI**

**IKUTSERTANYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES**

**PEMERIKSAAN PERKARA WARISAN**

**( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**ARDIYAN SEPTRI SUSANTI**

**C.100.090.151**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani SH., SU)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati SH., CN, MH)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji


Ketua : Nuswardhani, S.H.,S.U

(  )

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H.,C.N.,M.H

(  )

Anggota : Darsono, S.H.,M.H

(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardiyan Septri Susanti

Nim : C 100.090.151


Alamat : Ds.Doplang Rt.02/Rw.01, Kel.Denanyar, Kec.Tangen, Kab.Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah penulis peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 07 Juli 2014

Yang membuat pernyataan ini



(Ardiyan Septri Susanti)

NIM. C.100.090.151

## MOTTO

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ آفَاتٌ مِنْ آفَاتِنَا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

(QS 2:155-157)

Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan. ” Yakin, Ikhlas, Istiqomah “.

(Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik.

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak saya Djoko Purwanto S.E Tercinta dan paling saya sayangi yang senantiasa selalu mengajarkan arti kehidupan, mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang yang baik, kuat, sabar, bijaksana dalam menjalani kehidupan. Selalu mensupport dalam setiap hari-hariku.
2. Ibu Tercinta dan paling kusayang, terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah engkau lakukan untukku, terimakasih atas kasih sayang tulus, perhatian,dukungan, Doa dan motivasi yang selalu engkau berikan. Engkau Ibu terhebat yang pernah ada, dan malaikat penjaga nyata yang Allah berikan untukku.
3. Kakakku Tersayang Arfiyan Dewi Lestari, kakakku Kurniawan Dwi Murwanto dan keponakan tante yang smart dan lucu kak Florentina Aghata Putri dan adek Laura Putri Christian yang selalu membuat tante kangen dan semangat. Kalian orang yang terbaik yang pernah saya punya didunia ini.
4. Terimakasih Habibie buat motivasi, perhatian, pengertian, doa, kasih sayang dan semua yang telah kau berikan dan kau lakukan untukku.
5. Untuk semua sahabat-sahabatku terimakasih untuk kalian yang telah memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian sahabat terhebatku. Aku sayang kalian semua.
6. Almamaterku Tercinta.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmad, ridho, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **IKUTSERTANYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Nuswardhani, SH.,SU selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Septarina, SH.,C.N.,M.H, selaku pembimbing II yang telah bersedia memberi masukan dan motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Darsono, S.H.,M.H selaku dosen penguji tamu yang telah meluangkan waktu, membantu dan memberikan masukan kepada penulis pada masa perkuliahan.

5. Segenap Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan banyak memberikan ilmu dan mendidik penulis selama menempuh study S1 ini.
6. Semua Dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Bapak-Ibu Kepala dan staf Pengadilan Negeri Sragen yang telah memberikan ijin riset dan memberi data yang dibutuhkan penulis untuk menulis skripsi ini..
8. Bapak Moegiyono, S.H selaku Pengacara di sragen yang telah memberikan ijin riset dan membantu memberi data yang dibutuhkan penulis untuk menulis skripsi ini.
9. Bapak Kris selaku kepala bagian hukum di Pengadilan Negeri Sragen terima kasih atas waktu wawancara dan sharing terkait dengan judul skripsi ini.
10. Bapakku tersayang, terima kasih untuk semua doa, dukungan, cinta dan kasih sayang serta motivasi-motivasi selama ini. I love you so much pap.
11. Ibuku Tersayang, mungkin kata terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua jasmu, tapi terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tulus, pengorbananmu, pengertian dan motivasinya, kau adalah motivator terbaikku. Love you so much mam.
12. Mbak Arfiyan, Mas Aan, Mbak Mely, Mas Wiwid, Alm. Eyang kakung, Eyang Putri dan keponakan cantik sekaligus kesayangan aku Putri dan Laura terimakasih untuk perhatian dan motivasinya.
13. Saudara-saudaraku yang tidak bisa aku sebutkan semuanya “pakdhe, budhe, Tante Ninik, Tante Bintang, Tante Mugi, Om Agus, Om Ruji, Pakde Rus, Dek



Arum, Dek Indah, dan Dek Nana, Dek Ambar dan masih banyak lagi. Thanks to all.

14. Terima kasih Kak Niam , Rangga terima kasih selalu menemani wira-wiri dan memberi support selama ini.
15. Terima kasih Buat Abie pacar saya terima kasih atas perhatian, pengertian, doa dan motivasinya, terimakasih juga telah menerima saya dengan baik.
16. Terima kasih buat sahabatku Don Jarot yang selalu memberi dukungan, doa, dan motivasi selama ini.
17. Buat seluruh “Konco Kentel” dan sekaligus sahabat seperjuangan angkatan 2009 Sasa, Bagus, Khrisna, Julang, Ody, Suhud, Diyan ady, Wisnu, Agung, Yusto, Fitri, Dimas, Lukman, terima kasih untuk persahabatan, motivasi dan kekeluargaanya, semoga hubungan ini selalu terjaga dengan baik jangan saling melupakan harus selalu jaga silaturahmi, dan terus berjuang.
18. Terima kasih buat sahabatku sempritan Juni, Nana Futansa, Dewi, Galuh, Dyta Nurmalia, Devi, Rana, Ayu ola, Yonenda, Ayu cebret, Fitri pitik, Rini, Andre , Yunita dan Dek Dita kalian sahabat yang solid dalam keadaan apapun. Kangen kumpul sama kalian. Love you guys.
19. Terima kasih buat Bobo , Memet, Trea, Hary, Mas Hendra, Mbak Dita, Elvaro dan Callysta “Kitadjaya” yang sudah menjadi bagian dari keluarga kalian di solo selama ini.
20. Terima kasih buat Mas Raesar yang selalu memberi dukungan dan doanya.
21. Terima kasih “Kos Quaneshia” Reta, Ayu, Tia, dan semua penghuni kos.
22. Motor “Nex” pemberian Bapak dan Ibuk yang setia menemani wira-wiri selama ini.

23. Terima kasih buat adik-adik tingkat hukum yang selalu memberi dukungan dan doa.

24. Terima kasih kepada Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca serta dapat dijadikan jembatan untuk penulis-penulis selanjutnya.

Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, Sudara-saudara, serta sahabat-sahabat yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT.

Skripsi ini sangatlah sederhana dan jauh dari kesempurnaan, semoga dapat berguna bagi diri penulis dan pihak lain yang membacanya. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 3 Juni 2014

Penulis

## ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, untuk mengetahui hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan perkara dilaksanakan khususnya di Pengadilan Negeri Sragen penulis mengambil skripsi dengan judul : IKUTSERTANYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, terperinci dan menyeluruh tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti pada saat sekarang, yaitu ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggugat (Sukiyem) adalah ahli waris janda dari almarhum pak Senen alias Partowijoyo, sedangkan Tergugat I (Rita Wahyuningsih) dan Tergugat II sebagai ahli waris anak angkat dan anak menantu angkat dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo. Secara hukum Intervenient (Penggugat Intervensi) mnendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari keseluruhan obyek sengketa (harta warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo). Menetapkan secara hukum Intervenient (Penggugat Intervensi/Suharni) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari keseluruhan obyek sengketa (harta warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo). Menetapkan secara hukum putusan ini dapat dijadikan dasar/menjadi landasan hukum untuk memproses balik nama obyek sengketa (harta warisan alm. Senin alias Parto Wijoyo) menjadi atas nama Terintervensi I / Penggugat Asal, Terintervensi II/ Tergugat I Asal dan Intervenient ke Kantor Pertanahan Sragen; Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.

**Kata Kunci:** Ikutsertanya pihak ketiga, pemeriksaan perkara warisan.

## **ABSTRACT**

*This research is conducted with the purposes to understand judges' consideration in the verification of legacy case if there is an involvement of third party in the process of investigation of Sragen district court, to understand judges in deciding the verdict of legacy case in Sragen district court. Thus, to understand how far the case investigation process is conducted in Sragen district court, the researcher employed this essay entitled: PARTICIPATION OF THE THIRD PARTY IN INVESTIGATION PROCESS OF LEGACY CASE (study case of Sragen district court).*

*This research is using method with descriptive in nature because it means to clearly describe, detailed, and comprehensive about issues in related to the currently researched object, which is the participation of third party is the process of legacy case investigation in Sragen district court. This research is based on the legal research conducted with qualitative non-doctrinal approach. Data required in this research is collected by two means; they are by using library study technique and direct interview to the parties in related to the concerned issues and literature study.*

*Based on the research result of this research, it shows that prosecutor (Sukiyem) is widow heir of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo, while first defendant (Rita Wahyuningsih) and the second defendant as foster children heir and son-in law heir of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo. Based on legal intervenient (interventional prosecutor) obtained  $\frac{1}{4}$  (a quater) part of the whole lawsuit object (inheritance of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo). Deciding based on legal intervenient (interventional prosecutor/Suharni) obtained  $\frac{1}{4}$  (a quater) art of the whole lawsuit object (inheritance of of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo). Determined legally this decition can be the basic/basic of law to the process of lawsuit object tittle transfer (inheritance of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo) on behalf of the first intervented/initial plaintiff, the second intervented/initial first defendant and intervenient to the land affairs office of Sragen; Rejecting claims that apart and rest.*

**Keywords:** *third party's participant, legacy case investigation.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Skripsi .....	14
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Ikutsertanya Pihak Ketiga dalam Proses Pemeriksaan Perkara Warisan.....	15
1. Pengertian Perkara Warisan .....	15

2. Pengertian Ikutsertanya Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan Perkara.....	17
3. Pihak- Pihak yang mendapatkan Hak Waris .....	19
4. Obyek yang dapat Diwariskan.....	24
5. Hubungan antara Pihak Ketiga dengan Pihak yang Mendapat Hak Waris dalam Pemeriksaan Perkara.....	28
<b>B. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri</b>	<b>28</b>
1. Pengajuan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri .....	28
2. Pemanggilan Para pihak oleh Pengadilan Negeri.....	36
3. Pemeriksaan Perkara .....	39
4. Pembuktian .....	46
5. Putusan Hakim.....	54
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>63</b>
1. Pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.....	63
2. Putusan Hakim dalam memutuskan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.....	79
<b>B. Hakim dalam memutuskan perkara warisan ditinjau dari hukum Perdata di Pengadilan Negeri Sragen.....</b>	<b>86</b>

1. Pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.....	86
2. Hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.....	99
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	110

**DAFTAR PUSTAKA**